

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Dasar Hukum

Dalam penulisan KTTA ini penulis melibatkan berbagai aturan sebagai acuan dasar hukum. Dasar hukum ini nantinya akan menjadi representatif atas kepastian hukum guna memudahkan pemahaman dan penjelasan terkait dengan BUMDes dan aspek PPh yang melingkupinya. Dalam hal ini dasar hukum yang digunakan penulis antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- 3) Peraturan Menteri keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa s.t.d.t.d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thaun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tetang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa referensi penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik bahasan penulis yang digunakan sebagai tambahan dan materil olah pikir dalam penyelesaian KTTA ini.

Tabel II. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul, Jenis Dokumen	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Pasca Dwi Putra, Andri Zainal, Charkes Fransiscus Ambarita, Endang Pratiwi (2020)	Tingkat Kesadaran Kepatuhan Pajak: Studi terhadap Badan Usaha Milik Desa (Jurnal)	Fokus pembahasan diarahkan pada tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak yang dikaitkan dengan beberapa komponen yang berkaitan dengan karakteristik	Penelitian kali ini lebih menitik beratkan pada pemahaman BUMDes atas pelaksanaan pencatatan/ pembukuan, kemudian juga melihat bagaimana

			<p>responden baik terhadap jenis kelamin, jenis usaha, hingga pada tingkat pendidikan. Penelitian ini mencoba untuk membuktikan korelasi antara komponen-komponen uji tersebut dengan tingkat kepatuhan perpajakannya. Berdasarkan hasil uji didapati bahwa berdasarkan karakteristik responden baik berkaitan dengan tingkat pendidikan, jenis usaha, dan jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>pemahaman akan ketentuan pajak penghasilannya. Penelitian ini tidak diperlebar hingga pada analisis kepatuhan yang ditinjau dari tingkat pendidikan, jenis usaha, dan jenis kelamin wajib pajak.</p>
2	Choiriyatuz Zahidah (2010)	Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta	<p>Fokus bahasan mencoba untuk meneliti terkait pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam hal ini didapati indikasi bahwa tingkat pemahaman, kepatuhan dan</p>	<p>Pembahasan kali ini pada dasarnya memiliki kemiripan, melihat pemahaman yang mengarahkan pada tingkat kepatuhan, namun peneliti lebih menitik beratkan pada tindakan mitigasi praktis yang melihat pada pelaksanaan peraturan perpajakan secara baik yang</p>

		Selatan. (Skripsi)	ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh cukup signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM baik secara bersama maupun terpisah.	dilakukan spesifik oleh waji pajak BUMDes.
3	Rizki Alfiani (2020)	Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan Wajib Pajak BUMDes di KPP Pratama Indramayu (Studi Kasus Pada BUMDes Mukti Raharja) (Karya Tulis Ilmiah)	Pembahasan diarahkan pada ketentuan perpajakan yang dimiliki BUMDes, mulai dari ketentuan terkait mekanisme perhitungan PPh terutang, hingga pada meninjau tingkat pemenuhan kewajiban perpajakannya. Disamping itu ditinjau pula permasalahan yang sekiranya dihadapi oleh BUMDes secara umum dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilannya.	Dalam hal ini penulis mencoba untuk membahas lebih jauh terkait bagaimana pemahaman pencatatan atau pembukuan usaha, yang mana hal ini akan sangat krusial dalam menentukan besaran pajak penghasilan yang terutang bagi BUMDes. Hal yang membedakan selanjutnya adalah subjek yang diteliti dan dibahas adalah kelompok BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: diolah penulis

2.1.3 Teori dan Konsep

Dalam pembahasan ini berbagai teori maupun konsep pikir yang dirasa relevan sebagai refleksi dasar pembahasan karya tulis.

A. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) secara umum diartikan sebagai suatu pungutan resmi yang dikenakan kepada masyarakat atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban. PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Subekti dan Asrori dalam Dina, Fitriani & Putu (2009), PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun. Atas penghasilan tersebut dapat dikenakan PPh secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. Salah satu pemasukan besar perpajakan berasal dari PPh, sehingga penting untuk memastikan penerimaan pajak di sektor ini terpenuhi dengan harapan target yang terus meningkat. Pembahasan secara umum atas Pajak Penghasilan sudah banyak dikemukakan, namun tidak banyak yang membahas secara detail tentang kewajiban dan mekanisme PPh yang diimplementasikan kepada wajib pajak BUMDes. Melihat kenyataan bahwa potensi PPh atas BUMDes sangatlah besar, namun tidak dibarengi dengan pemahaman dan kesadaran wajib pajak untuk membayarnya.

B. Teori Penghasilan

Pada dasarnya salah satu yang penting dalam orientasi sebuah badan usaha adalah untuk mendapat penghasilan atau profit.. Greuning *et al.* (2013) mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk dari manfaat ekonomi yang berasal

dari kegiatan normal bisnis. Pendapatan didefinisikan sebagai aliran masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode tertentu yang muncul disamping dari aktivitas bisnis secara normal, namun juga berasal dari kenaikan ekuitas yang jelas bukan dari pemilik ekuitas.

Dalam makna lain, penghasilan dapat dikatakan sebagai kenaikan manfaat ekonomis pada suatu periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Lebih jauh Martani (2016) mengungkapkan bahwa penghasilan (*income*) merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi berupa pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak dihasilkan dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk pada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), dividen (*dividend*) dan royalti (*royalty*).

C. Teori Pencatatan

Pencatatan akan sangat diperlukan pada setiap kegiatan yang akan dan telah dilakukan untuk merekam suatu bentuk tulisan sistematis secara rinci. Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam atas transaksi yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2008). Terdapat teknik tertentu dalam pengolahan hasil pencatatan sehingga dapat disusun menjadi suatu laporan keuangan yang baik (Gunadi, 2008). Pencatatan merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan manajemen usaha, tidak terkecuali bagi BUMDes.

Faktanya tidak semua BUMDes memiliki susunan pengurus yang memiliki latar belakang akuntan atau ekonomi, sehingga terkadang menjadi tantangan tersendiri untuk BUMDes dalam melakukan pencatatan dengan benar terkait proses bisnis yang dilakukannya. Pencatatan transaksi hingga pada pembuatan laporan keuangan dapat menjadi hal yang sangat teknis bagi para pengurus.

D. Teori Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan untuk dapat menghubungkan atau menegosiasikan berbagai informasi yang dipelajari menjadi suatu gambaran utuh. Dengan kata lain, pemahaman (*comprehension*) diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan diingat (Sudijono, 2011). Kaitan pemahaman dengan pajak, bahwa kualitas dalam pemahaman dan pengetahuan seputar perpajakan akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk menjadi lebih tinggi (Rahayu, 2010). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka akan memberikan 2 (dua) dampak berlawanan yakni, (1) Dengan memahami segala hal tentang perpajakan, maka akan tumbuh rasa taat dan patuh untuk melakukan pembayaran hingga pelaporan pajak. (2) Dampak yang berlawanan dapat pula muncul dari semakin tingginya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap dunia perpajakan, wajib pajak dapat menganalisis celah-celah hukum yang memungkinkan mereka membayar pajak dengan nilai yang jauh lebih rendah tanpa melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia (Purwanto, 1999). Kepatuhan terjadi ketika suatu perilaku aktual subjek sesuai dengan perilaku yang telah ditentukan dalam suatu peraturan. Menurut Chaplin (1989), kepatuhan merupakan pemenuhan, mengeluh tunduk dengan kerelaan, rela memberi, rela menyerahkan, mengalah, membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain. Lebih jauh bahwa kepatuhan juga dapat berwujud sebagai suatu ketaatan terhadap otoritas aturan-aturan. Jika berkaitan dengan perpajakan, kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya.

F. Teori Penafsiran Hukum

Pemahaman suatu ketentuan dalam peraturan ataupun undang-undang jelas kita memerlukan penafsiran. Penafsiran hukum (interpretasi) merupakan suatu pendekatan pada penciptaan hukum dalam hal peraturannya ada namun tidak cukup jelas untuk dapat diterapkan pada kenyataannya. Penafsiran hukum (*legal interpretation*) diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan maksud utama suatu hukum (Purwaka, 2011). Sementara penafsiran hukum pajak merupakan suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, mempertegas, menjelaskan baik dalam arti luas atau membatasi ruang pengertian hukum perpajakan yang ada. Hal ini dilakukan guna memecahkan masalah atau persoalan perpajakan yang dihadapi (Handayani, 2020).

G. Teori Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan untuk mencapai suatu perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan, hingga perbaikan kesejahteraan dengan merubah pola perilaku dari masyarakat (Subejo, 2010). Lebih jauh penyuluhan dapat diartikan sebagai perluasan fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat menegakkan kebijakan yang berhubungan dengan berbagai bidang kemasyarakatan. Samsudin (1977) menyampaikan bahwa penyuluhan sebagai suatu usaha yang berkaitan dengan pendidikan non-formal yang dimaksudkan untuk mengajak orang lain melaksanakan ide-ide baru secara sadar. Sehingga dari rumusan tersebut didapati tiga hal penting antara lain, pendidikan, mengajak orang sadar, dan ide-ide baru. Jika kemudian dikaitkan dengan edukasi perpajakan, maka penyuluh merupakan aktor penting dalam transfer informasi tersebut. Pemilihan metode penyuluhan secara bijak tentu akan mempengaruhi efektivitas penyampaian output dan penerimaan informasi bagi audiensi dalam hal ini wajib pajak.

H. Teori Pengawasan


Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkaitan dengan cara agar berbagai kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dan diinstruksikan sebelumnya (Handoko, 1999). Kemudian Situmorang & Juhir (1994) menyatakan bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Berkaitan

dengan perpajakan, kegiatan pengawasan haruslah dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada wajib pajak agar dengan sukarela melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang telah menjadi kewajibannya. Tentunya dengan tujuan pelaksanaan aspek perpajakan yang lebih baik dan lebih bertanggungjawab.

2.1.4 Kerangka Pikir

Dalam menggambarkan dan memudahkan pemahaman terkait pembahasan yang penulis angkat, maka dibentuklah suatu kerangka pikir. Kerangka pikir akan didasarkan pada latar belakang, permasalahan, pembahasan yang dikaitkan dengan berbagai teori yang memiliki relevansi, dan hasil akhir yang disimpulkan.

Gambar II. 1 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah penulis

2.1.5 Pengertian Badan Hukum

Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang memerlukan akta otentik dalam proses pendiriannya dan dalam kapasitas hukum

akan diperlakukan sama selayaknya orang yang memiliki hak dan kewajiban dimata hukum sebagai suatu subjek hukum. Menurut Subekti (1979) badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, disamping itu memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat maupun menggugat dimata hakim.

Badan hukum adalah satu kesatuan tersendiri sebagai suatu objek hukum yang tidak dapat untuk dimasukan dalam hukum perikatan, walaupun pada praktiknya sebagian badan hukum tersebut hadir karena adanya suatu perjanjian. Dalam hal ini badan hukum adalah *persoon* karena hukum dan struktur badan hukum adalah struktur hukum, sehingga perlu diatur tersendiri. Suatu badan dapat digolongkan sebagai badan hukum didasarkan pada syarat berikut; (1) terdapat harta kekayaan yang memiliki tujuan khusus yang dipisahkan dengan kekayaan pribadi masing-masing sekutu atau pendiri, (2) kepentingan yang ingin dicapai adalah suatu keinginan bersama, (3) memiliki beberapa orang yang bertugas untuk mengurus badan tersebut.

2.1.6 Badan Hukum BUMDes

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 117 yang hadir untuk mengubah pasal 87 UU Desa mencoba untuk menjelaskan bahwa BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala bentuk potensi ekonomi beserta kelembagaanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ditargetkan bahwa BUMDes dapat mendayagunakan potensi ekonomi ke berbagai unit usaha. Dengan harapan kegiatan usaha yang dilakukan berjalan dengan baik dan semakin berkembang,

maka dimungkinkan BUMDes menjadi suatu badan hukum sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini memiliki implikasi bahwa nantinya BUMDes dapat memiliki hak dan kewajiban selayaknya orang sebagai suatu subjek hukum. Namun dalam penjelasan pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 87 UU Desa, bahwa posisi suatu BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dipersamakan dengan perseroan maupun koperasi. Dengan ketentuan ini diharapkan bahwa dapat mempermudah kaitannya dalam menjalin kemitraan desa, promosi potensi desa, percepatan perbaikan ekonomi daerah, hingga pada percepatan keberhasilan SDGs Nasional.

2.1.7 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan sebagai suatu pungutan wajib atas suatu penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. PPh ini nantinya akan dialokasikan penuh untuk pelaksanaan pemerintahan dan untuk menunjang berbagai sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penentuan pajak terutang, terlebih dahulu ditetapkan besaran tarif yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Penetapan tarif akan mengacu pada besaran peredaran bruto WP dalam setahun dan metode yang digunakan dalam mencatat keuangan perusahaan, antara metode pencatatan atau metode pembukuan.

- 1) Metode Pembukuan atau Peredaran Bruto Diatas 4,8 Miliar

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto diatas 50 miliar dalam satu tahun pajak akan dikenakan tarif sesuai ketentuan pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu sebesar 25%, yang telah resmi diubah menjadi 22% sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif PPh Badan 22% ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022. Selanjutnya untuk WP Badan yang memiliki peredaran bruto (omzet) diantara 4,8 miliar sampai 50 miliar dalam satu tahun pajak, akan memperoleh fasilitas pengurangan tarif pajak sesuai yang tertera dalam pasal 31E UU PPh

2) Metode Pencatatan atau Peredaran Bruto Dibawah 4,8 Miliar

Terhitung sejak masa pajak Juli 2018, WP Badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memperoleh peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau dapat memilih dikenakan mekanisme PPh berdasarkan tarif pasal 17 sekaligus pasal 31E UU PPh. Tarif final sebesar 0,5% akan dikenakan dari penghasilan bruto (omzet) tiap bulan.